



**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN  
PELAKU PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK  
PEMBELAAN DIRI DARI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN”**

**NAMA : RIDHA GITA PANGESTU  
NIM : 1810611013**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN  
PELAKU PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK  
PEMBELAAN DIRI DARI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

**SKRIPSI**

**RIDHA GITA PANGESTU  
1810611013**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2022**

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel—ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benarhasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Ridha Gita Pangestu

N.I.M. : 1810611013

Tanggal : 4 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI (SKRIPSI/MEMORANDUM  
HUKUM\*) UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ridha Gita Pangestu  
NIM/NPM : 1810611013  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum\*)  
Judul : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan  
sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana  
Pemeriksaan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,



Ridha Gita Pangestu

v



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ridha Gita Pangestu  
NPM : 1810611013  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku  
Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari  
Tindak Pidana Pemerkosaan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H  
Anggota 1

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H  
Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 4 Januari 2022

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PELAKU PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN DIRI DARI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**Ridha Gita Pangestu**

## **Abstrak**

Perempuan menjadi mayoritas dari korban tindak pidana pemerkosaan karena seringkali dianggap sebagai individu yang lemah dan juga rentan. Guncangan jiwa yang hebat seringkali timbul pada diri perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dan terkadang hal tersebut bisa juga menjadikannya sebagai seorang pelaku. Apabila saat ia membela kehormatan kesusilaannya, ia secara terpaksa menyakiti fisik dari pelaku pemerkosaan itu bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa dari pelaku pemerkosaan. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan tersebut dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa, sebagaimana telah tertera pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan, dan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum yang adil terhadap perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dapat menghasilkan data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang pada akhirnya menghasilkan data sekunder bagi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban sekaligus pelaku masih memerlukan payung hukum yang lebih tegas untuk dapat menaunginya. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat secara objektif menilai dan mengaplikasikan aturan hukum yang berlaku, untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan sebagai korban sekaligus pelaku dari suatu tindak pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perempuan, Pembunuhan, Pembelaan Diri

## **Abstract**

*Women become the majority of victims of criminal rape because they are often perceived as weak and vulnerable individuals. Violent mental tremors often occur in women who are victims of rape, and sometimes they can also turn them into abusers. When defending the honor of his chastity, he is forcibly inflicting physical harm on the perpetrator even to the point of losing his life. The act of murder committed by the woman could be categorized in a coercion plea, as is already stated under article 49 (1) and (2) the penal code (criminal law). The purpose of this study is to explain legal protection for female perpetrators of murder as a defense against rape crimes, and the role of law enforcement officers in carrying out a fair legal process against female perpetrators of murder as a defense against criminal rape. This study uses a normative juridical method that can produce primary data, namely legal materials consisting of statutory regulations, such as Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, which is currently Law no. 31 of 2014, which ultimately resulted in secondary data for this research. Studies have shown that women's legal protection as both a victim and a perpetrator still require a stronger law umbrella to shelter them. Law enforcement officials are also expected to be able to objectively assess and apply the applicable legal rules, to provide fair legal protection for women as both victims of a crime.*

*Keywords: Legal protection, Women, Homicide, Self-defense*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan” tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi S1 - Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara material maupun spiritual, membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal walaupun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena di dalamnya masih terdapat beberapa kekurangan baik dalam metode penulisan maupun pembahasan materi, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar nantinya kekurangan tersebut dapat diperbaiki dikemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari berbagai pihak. Terutama dari pembimbing penulis yang terhormat, yakni Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Dan juga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkatNya yang melimpah, dengan memberikan kesehatan, waktu dan pihak-pihak yang baik kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Alm Papa saya yang selalu menjadi semangat saya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sesuai dengan keinginannya dan Mama saya yang sampai saat ini masih terus memberikan semangat dan juga kekuatan untuk saya selama proses penelitian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Erna Herawati, Sk, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. selaku Kaprogdi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya karena sudah selalu memberikan saran, kritik, bantuan dan arahan yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang membantu proses kelancaran pemberkasaan skripsi saya.
12. Keluarga terdekat saya Bunda Ines, Nenek Sulastri, Mami Riska, Papi Hafiza, Uwa Ana, Tante Tuti, Bude Asih, Mama Edo, Mama Wida, Teteh Dessy, Teteh Dhias, Teteh Dhea, dan Aditya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Keponakan saya tersayang, Khanza dan Fikha yang selalu menjadi penyemangat dan juga penghibur saya dikala saya merasa lelah selama penulisan skripsi ini berlangsung.
14. Teman – teman terdekat saya Choiry, Puput, Anggi, Audilia, Deborah, Intania, Mellenia, Septivera, Dina, Amelia, Nabillah, Hanan, Nila, Rafa, Raisa, Ersya, Windi, Novita, Gita Juwita, Gema, Bayu, Azhar, dan Martin yang selalu mendukung saya dalam segala situasi.
15. Teman – teman Lokal A Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun selalu memberikan semangat dan bantuan kepada saya selama kegiatan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
16. Terakhir, saya ucapkan kepada diri saya sendiri, karena sudah berjuang secara maksimal selama menjalani kegiatan perkuliahan dan juga dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Jakarta, 20 Desember 2021

Ridha Gita Pangestu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Literature Review .....	15
B. Tinjauan Teori .....	19
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	19
2.2 Pengertian Pembunuhan .....	24
2.3 Pengertian Pembelaan Diri .....	31

**BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....37**

- A. Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan .....37
- B. Parameter Penilaian terhadap Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri yang Digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan sebagai Pelaku.....49

**BAB IV PEMBAHASAN.....54**

- A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan .....54
  - 4.1 Daya Paksa “Overmacht” sebagai Kemungkinan Alasan Perempuan Korban Pemerkosaan Melakukan Pembunuhan.....56
  - 4.2 Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Terpaksa “Noodweer” dari Tindak Pidana Pemerkosaan.....57
- B. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menggunakan Parameter Penilaian Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Melaksanakan Proses Hukum yang Adil Bagi Perempuan sebagai Pelaku .....65

**BAB V PENUTUP .....74**

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA .....76**

**LAMPIRAN**

**KARTU MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

**BUKTI CEK TURNITIN**

**BERITA ACARA HASIL UJIAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Matriks Literatur Review .....14